E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 492-507
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Yuridis Putusan Nomor 31/PDT.G/2020/PN RTG Tentang Sengketa Hak Warisan Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata

Cornelia Adrenalinda Osong[1], Petornius Damat[2], Chatryen M. Dju Bire[3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.
E-mail: adrelinosong@gmail.com[1], damattoni@gmail.com[2], chatryen94@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah waris di Pong Paku, Desa Cireng, Kabupaten Manggarai. Permasalahan utama dalam perkara ini berkisar pada konflik penguasaan fisik tanah seluas ±1.600 m² oleh keturunan Gawuk dan Miteng terhadap ahli waris almarhum Herman Pape, yang bersumber dari perbedaan penafsiran status warisan dan riwayat penyerahan hak tanah tahun 1963. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menelaah dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan pendekatan pluralisme hukum yang memadukan Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata positif secara proporsional. Hukum Adat Manggarai berbasis patrilineal digunakan secara dominan untuk menetapkan kualifikasi kewarisan dan kedudukan ahli waris utama, sedangkan hukum perdata dan hukum pembuktian difungsikan untuk menguji keabsahan riwayat kepemilikan material tanah serta menilai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan penguasaan fisik secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat pasca-kegagalan mediasi dikualifikasikan sebagai PMH karena terbukti melanggar hak subjektif pemilik sah. Majelis Hakim memutus mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, menyatakan penguasaan fisik oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menolak seluruh rekonvensi, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah Waris, Hukum Adat Manggarai, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng.*

LATAR BELAKANG

Bagi masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur, hubungan antara manusia dan tanah tidak sekadar berdimensi ekonomis, melainkan bersifat sakral, sosiologis, dan spiritual. Dimensi spiritual tersebut tecermin dalam filosofi Tana ngkiong mbaru lonto, tana wa'u mbaru lonto yang memaknai tanah sebagai tempat bernaung sekaligus sumber kehidupan yang dilandasi kejujuran. Secara sosiologis, ikatan ini membentuk identitas sosial serta struktur kebersamaan masyarakat kolektif yang diikat oleh Falsafah Muku ca pu'u neka woleng curup, sebuah pesan persatuan agar tidak berselisih paham dan seia sekata dalam penyelesaian masalah. Dalam tatanan hukum nasional, UUPA No. 5 Tahun 1960 turut mengukuhkan fungsi sosial tanah serta mengakui keberadaan hak-hak adat atas tanah secara turun-temurun. Meskipun demikian, tanah warisan kerap menjadi objek sengketa sensitif yang berpotensi meretakkan ikatan persaudaraan. Pembagian warisan adat Manggarai sendiri berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah) yang mengutamakan anak laki-laki, dengan penekanan pada musyawarah mufakat di Mbaru Gendang (Rumah Adat). Namun, ketika mekanisme adat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sengketa ini berlanjut ke lembaga peradilan formal.

Dinamika ini terlihat nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg yang melibatkan enam anak almarhum Herman Pape (FJ, MN, TS, AJ, MM, MU) selaku para Penggugat melawan keturunan Gawuk dan Miteng (PS dan BJ) serta Simon Kawe selaku para Tergugat. Perkara ini memperebutkan sebidang tanah sawah seluas ±1.600 m² di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng. Para Penggugat mendasarkan klaimnya pada Surat Pernyataan Hak 20 Juni 1963 dan Surat Keterangan Kepemilikan Desa Cireng 5 Agustus 2008 atas warisan almarhum Nante yang mengasuh Herman Pape karena tidak memiliki keturunan. Sebaliknya, para Tergugat menguasai tanah secara fisik sejak 18 Desember 2019 guna menuntut pembagian 13 bidang tanah warisan Nante kepada garis keturunan menyamping (wa'u) dan anak luar nikah (Simon Kawe). Setelah upaya musyawarah di Mbaru Gendang maupun mediasi tingkat kecamatan mengalami jalan buntu, Pengadilan Negeri Ruteng pada 22 Februari 2021 memutus mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan penguasaan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta memerintahkan pengosongan objek sengketa. Fenomena ini menyoroti iris kompleks antara Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendorong penulis untuk mengkaji formulasi pertimbangan hakim melalui penelitian bertajuk "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2020/PN RTG TENTANG SENGKETA HAK WARISAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANGGARAI DAN HUKUM PERDATA".

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa tanah waris tersebut lebih mendasarkan diri pada Hukum Adat Manggarai atau Hukum Perdata, serta bagaimana analisis pertimbangan hakim mengenai kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tindakan para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah waris tersebut.

Penelitian ini memiliki keaslian akademis karena secara spesifik mengkaji analisis yuridis normatif atas Ratio Decidendi Putusan PN Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg yang belum pernah diteliti sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Yasinta Omong (2021) dan Krisostomus Raka Filo (2024) yang mendasarkan kajiannya secara empiris pada mekanis musyawarah desa adat, sistem pembagian waris, serta peran tetua adat, penelitian ini berbeda secara substansial karena berfokus pada pendekatan yuridis normatif atas putusan pengadilan, penilaian alat bukti, eksepsi, serta penerapan doktrin PMH.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan pertimbangan Hukum Adat Manggarai maupun Hukum Perdata yang digunakan oleh Majelis Hakim, sekaligus menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penguasaan tanah oleh para Tergugat sebagai PMH. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum adat terkait korelasi pembagian waris adat patrilineal dengan pembuktian kepemilikan dan PMH dalam hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis sebagai rujukan akademis bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami kedudukan hukum hak kepemilikan tanah warisan serta pertimbangan hakim di pengadilan.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada penelusuran bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan masalah dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan analisis konsep hukum (conceptual approach) untuk mengkaji landasan doktrinal isu yang diteliti, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah regulasi terkait, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)—khususnya ketentuan Bab XII tentang Pewarisan dan Bab III Pasal 1365–1380 mengenai Perikatan yang Lahir Demi Undang-Undang serta Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg. Bahan hukum primer tersebut diperkuat oleh bahan hukum sekunder yang menunjang analisis, meliputi literatur hukum adat Manggarai, jurnal akademis terkait kedudukan hak waris anak angkat dan anak luar nikah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi daring terpercaya guna memberikan petunjuk serta penjelas atas bahan hukum primer dan sekunder.

Aspek-aspek utama yang dikaji dalam penelitian ini menitikberatkan pada sengketa tanah waris di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg, serta konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan tindakan penguasaan tanah tersebut sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (PMH). Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara cermat dokumen hukum serta literatur tertulis yang berkaitan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna memberikan uraian secara objektif dan sistematis mengenai proposisi-proposisi hukum, sehingga dapat menggambarkan serta mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim secara tepat dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.RTG tentang Sengketa Tanah Waris Di Pong Paku, Kampung Perang Desa Cireng Antara Para Pihak yang Mengaku Sebagai Ahli Waris Menggunakan Pertimbangan Hukum Adat Manggarai atau Hukum Perdata.

Kasus Posisi Perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg

Perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg merupakan sengketa kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah sawah seluas ±1.600 m² yang terletak di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara. Perselisihan ini terjadi antara Para Penggugat yang merupakan keturunan almarhum Herman Pape melawan Para Tergugat yang merupakan keturunan Gawuk dan Miteng. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan atas dasar tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap secara sewenang-wenang bidang tanah milik sah Para Penggugat.

Silsilah kekeluargaan mencatat Nante sebagai salah satu dari empat anak Jilo, bersama Gawuk, Miteng, dan Nampang. Perkawinan Nante dengan Katarina Muhu tidak dikaruniai keturunan, sehingga keduanya mengasuh keponakan mereka, Herman Pape (anak dari Nampang). Seluruh harta peninggalan berupa tanah milik Nante dan Katarina Muhu telah diserahkan kepada Herman Pape berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 20 Juni 1963, termasuk objek sawah di Pong Paku. Meninggalnya Nante pada tahun 1974 dan Katarina Muhu pada tahun 1969 mengawali penguasaan serta penggarapan tanah secara terus-menerus oleh Herman Pape hingga beliau wafat pada 1 Juni 2018, yang kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya tanpa pernah mendapat sanggahan dari pihak mana pun.

Awal perselisihan bermula saat BPN Kabupaten Manggarai melakukan pengukuran tanah pada 26 Juni 2019 dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik. Para Tergugat mengajukan surat penolakan dan larangan penerbitan sertifikat pada 25 Juli 2019 dengan mendalilkan tanah objek sengketa sebagai warisan bersama almarhum Nante. Upaya penyelesaian musyawarah oleh Kepala Desa Cireng pada 30 Agustus 2019 maupun mediasi oleh Camat Satar Mese Utara pada 10 Oktober 2019 yang melibatkan unsur keamanan dan lembaga adat tidak membuahkan kesepakatan. Puncak konflik terjadi ketika Para Tergugat menguasai tanah secara fisik pada 18 Desember 2019 dengan membajak dan menanam padi hingga dihentikan oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pihak kecamatan.

Tindakan penguasaan fisik tersebut mendorong Para Penggugat mengajukan gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, berlandaskan Surat Penyerahan Hak 20 Juni 1963 dan Surat Keterangan Kepemilikan Desa Cireng 5 Agustus 2008, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp150.000.000,00. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah sengketa merupakan bagian dari 13 bidang tanah peninggalan Nante yang belum dibagi waris kepada garis keturunan menyamping (wa'u) dan anak luar nikah Nante (Simon Kawe). Para Tergugat turut mengajukan eksepsi mengenai kapasitas menggugat, gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), dan gugatan kabur (obscuur libel).

Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat berdasarkan Pasal 283 RBg mengenai legal standing serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa seorang ahli waris berhak mengajukan gugatan atas harta warisan yang dikuasai pihak ketiga secara melawan hak. Pelaksanaan pemeriksaan setempat pada 4 Desember 2020 serta penilaian bukti surat dan saksi mengarahkan Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur merupakan pemilik sah tanah sengketa, sehingga penguasaan fisik oleh Para Tergugat terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pertimbangan hukum hakim menolak tuntutan ganti rugi karena dinilai tidak terbukti dan berlebihan, namun memutus mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dalam amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rtg. Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong, serta menolak gugatan rekonvensi dari Para Tergugat seluruhnya.

Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah waris, kualifikasi kewarisan, penilaian eksepsi, hingga penetapan tindakan penguasaan fisik tanah dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg didasarkan pada integrasi normatif antara hukum tertulis, hukum adat yang hidup (living law), yurisprudensi Mahkamah Agung, dan fakta pembuktian persidangan. Majelis Hakim mengawali penilaian materiil dengan menerapkan prinsip beban pembuktian berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mewajibkan Para Penggugat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek sengketa, sekaligus membebankan kewajiban kepada Para Tergugat untuk membuktikan bantahan mengenai status 13 bidang tanah warisan Nante yang didalilkan belum terbagi. Pengakuan keperdataan masing-masing pihak tidak diserap secara mentah, melainkan diuji keabsahannya melalui alat bukti yang sah.

Kejelasan fakta fisik tanah sengketa diperkuat melalui pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) sesuai Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan pada 4 Desember 2020 tersebut memberikan kepastian objektif mengenai letak, luas (±1.600 m²), batas-batas, serta kondisi riil lokasi di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng. Pengujian terhadap syarat formal gugatan dilanjutkan dengan menerapkan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering

(Rv) untuk menguji eksepsi obscuur libel yang diajukan Para Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa uraian posita dan petitum gugatan telah secara terperinci mencantumkan identitas serta batas-batas tanah, sehingga eksepsi gugatan kabur dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

Penetapan kualifikasi hubungan kewarisan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai (Fakultas Hukum UNDANA, 2001) untuk menetapkan Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur sebagai ahli waris sah yang berhak atas peninggalan Herman Pape berdasarkan sistem patrilineal masyarakat adat Manggarai. Kerangka hukum agraria positif juga dikorelasikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai landasan pengakuan hak-hak adat sepanjang relevan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tindakan penguasaan fisik tanah oleh Para Tergugat diterapkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Pengertian PMH tidak dibatasi pada pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain, kaidah kesusilaan, kepatutan, serta ketelitian. Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan keabsahan hak Para Penggugat sebelum menilai perbuatan Para Tergugat yang membajak dan menanam padi secara sewenang-wenang. Pembuktian hak atas tanah dan legitimasi penyerahan hak tahun 1963 dinilai secara komprehensif mengacu pada Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, di mana kesimpulan kepemilikan ditarik dari persesuaian antara bukti surat (Surat Penyerahan Hak 1963 dan Surat Keterangan Kepala Desa 2008), keterangan para saksi, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Rtg

Amar putusan perkara gugatan rekonvensi menolak seluruh tuntutan Para Tergugat yang mendalilkan keberadaan hak atas 13 bidang tanah peninggalan Nante berdasarkan Pasal 832 jo. Pasal 856 KUHPerdata. Majelis Hakim mengesampingkan klaim ahli waris garis menyamping (wa'u) dan anak luar nikah (Simon Kawe) setelah mengonfirmasi legitimasi penyerahan hak tanah tahun 1963 kepada almarhum Herman Pape. Pertimbangan hukum Majelis Hakim secara tegas menetapkan Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan Herman Pape berdasarkan tatanan adat Manggarai, sehingga amar gugatan rekonvensi diputus dengan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Perspektif hukum perdata positif mengejawantahkan pengabulan sebagian gugatan Para Penggugat melalui penetapan hak kepemilikan sah atas objek sengketa di Pong Paku serta kualifikasi penguasaan fisik secara tanpa hak oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak

daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat. Penilaian atas bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Pem.019/264/DC/VIII/2020 menegaskan pembagian fungsi hukum yang presisi, di mana dokumen administratif tersebut hanya diakui sebagai bukti formal hubungan kekerabatan keenam anak Herman Pape (Meldi Ermelinda Ulus, Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, Thomas Sandur, Astiana Juju, dan Mathilde Muhu). Penentuan hak substantif atas tanah peninggalan tetap tunduk pada hukum adat Manggarai yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan memposisikan anak perempuan sebagai ata pe'ang.

Konstruksi pertimbangan hukum ini membuktikan sinkronisasi antara hukum perdata formal dan hukum adat materiel. Hukum perdata digunakan untuk menguji keabsahan hubungan hukum atas tanah dan akibat perbuatan melanggar hak subjektif orang lain, sedangkan hukum adat Manggarai difungsikan untuk menetapkan kualifikasi serta kedudukan para ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris tidak berkedudukan sebagai penentu mutlak pembagian porsi hak keperdataan, melainkan pelengkap pembuktian yang pengisian hak substantifnya diselaraskan dengan norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg menerapkan pendekatan pluralisme hukum yang bersifat kombinatif (kombinatif yuridis) melalui pemaduan fungsi Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata positif. Penerapan kedua sistem hukum tersebut tidak diposisikan secara tumpang tindih maupun saling mengesampingkan, melainkan difungsikan secara proporsional sesuai dengan ranah substansinya masing-masing. Hukum Adat Manggarai difungsikan sebagai kriteria utama untuk menetapkan kualifikasi hubungan kekerabatan dan penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris. Hukum Perdata digunakan sebagai instrumen pengujian keabsahan bukti kepemilikan material atas tanah, legitimasi peralihan hak, serta penentuan akibat hukum tindakan penguasaan fisik tanah yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Penggunaan Hukum Adat Manggarai memegang peranan sentral dalam menjawab persoalan kualifikasi ahli waris melalui sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan ayah. Majelis Hakim mengadopsi Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai (Fakultas Hukum UNDANA, 2001) sebagai rujukan otoritatif untuk mengukuhkan posisi anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Pertimbangan ilmiah tersebut mendasari penetapan Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur sebagai pihak yang berhak atas peninggalan Herman Pape. Penentuan status kewarisan ini sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum adat setempat tanpa mengandalkan pembagian porsi individual menurut ketentuan KUHPerdata.

Penentuan hak kepemilikan konkret atas objek sengketa tetap mengandalkan kerangka hukum perdata dan hukum pembuktian positif. Majelis Hakim menilai keabsahan penyerahan tanah tahun 1963 serta fakta-fakta persidangan untuk

memastikan bahwa objek tanah sawah di Pong Paku merupakan bagian dari harta peninggalan sah milik almarhum Herman Pape. Keterikatan hubungan kewarisan ditetapkan berdasarkan norma adat, sedangkan validitas hak kepemilikan material tanah diuji serta dikuatkan melalui alat-alat bukti keperdataan.

Kualifikasi tindakan penguasaan fisik tanah oleh Para Tergugat diselesaikan melalui kacamata Pasal 1365 KUHPerdata jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Pengertian PMH diterapkan secara komprehensif yang mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kaidah kesusilaan, kepatutan, serta ketelitian pergaulan masyarakat. Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu hak kepemilikan sah Para Penggugat sebelum menguji tindakan pembajakan dan penanaman padi oleh Para Tergugat. Karakter pertimbangan hukum dalam putusan ini membuktikan bahwa pengujian unsur PMH tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa mengonfirmasi status kepemilikan hak atas tanah sengketa secara pasti.

Pertimbangan Hakim Tentang Keberatan Kurang Pihak

Pengajuan eksepsi plurium litis consortium oleh Para Tergugat mendasarkan kekuranglengkapan pihak pada keberadaan Simon Kawe yang didalilkan sebagai anak luar nikah almarhum Nante dengan Katarina Langus. Para Tergugat berpendapat bahwa keterlibatan Simon Kawe dalam penggarapan tanah objek sengketa melahirkan kepentingan hukum yang mewajibkan penarikannya sebagai pihak Tergugat dalam persidangan. Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan menegaskan ketepatan formulasi gugatan yang hanya ditujukan kepada para pihak yang secara nyata melakukan tindakan penguasaan fisik dan penggarapan sewenang-wenang atas objek tanah milik mereka.

Majelis Hakim mengevaluasi korelasi antara pihak yang ditarik sebagai Tergugat dengan tuntutan hak (petitum) yang diajukan Penggugat. Pertimbangan hukum hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang menetapkan syarat mutlak penarikan seseorang sebagai Tergugat, yaitu adanya perselisihan hukum langsung serta tindakan nyata yang melanggar hak Penggugat. Keterlibatan atau hubungan keperdataan seseorang dengan objek sengketa tidak secara otomatis mewajibkan penarikannya sebagai Tergugat apabila tidak terdapat sengketa langsung atas perbuatan melanggar hak yang dituntut oleh Penggugat.

Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memperkuat penolakan eksepsi tersebut. Kaidah yuridis tersebut menegaskan bahwa seorang ahli waris memiliki wewenang hukum penuh untuk mengajukan gugatan atas harta warisan yang dikuasai pihak ketiga secara tanpa hak tanpa harus melibatkan seluruh anggota ahli waris lainnya sebagai Penggugat. Ketiadaan keterlibatan seluruh pihak yang diklaim memiliki hubungan kewarisan oleh Tergugat tidak membatalkan keabsahan formal gugatan (legal standing).

Penilaian kritis terhadap ratio decidendi hakim menunjukkan kecermatan Majelis Hakim dalam memisahkan persoalan formalitas gugatan dari substansi pembuktian pokok perkara. Penolakan eksepsi plurium litis consortium tidak mengesampingkan

fakta keberadaan Simon Kawe secara absolut, melainkan menempatkan pembuktian mengenai porsi hak maupun penguasaan fisik oleh Simon Kawe sebagai bagian dari pemeriksaan materiil pokok perkara. Penentuan pihak yang digugat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Penggugat berdasarkan subjek yang dinilai secara nyata menimbulkan kerugian hak keperdataannya.

Pertimbangan Hakim Mengenai Kejelasan Objek Sengketa

Pengajuan eksepsi obscuur libel oleh Para Tergugat mempermasalahkan kejelasan identitas objek sengketa atas dasar ketidaksesuaian penyebutan nama pemilik batas sebelah timur antara posita, petitum, dan berkas perkara sebelumnya. Para Tergugat turut mempertanyakan ketiadaan spesifikasi ukuran lebar tanah secara terperinci untuk mendukung klaim luas lahan sebesar ±1.600 m², dengan mendasarkan dalil keberatannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/179 tanggal 17 April 1979. Ketentuan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mensyaratkan kelengkapan formulasi gugatan yang memuat uraian dasar hukum (fundamentum petendi) serta objek sengketa yang jelas guna mewujudkan asas kepastian hukum dan tertib beracara (process doelmatigheid).

Penilaian kriteria gugatan kabur mencakup ketidakjelasan dasar hukum, ketiadaan kepastian letak, ketidaksesuaian ukuran fisik tanah yang dikuasai, serta adanya pertentangan antara posita dan petitum. Majelis Hakim menguji isi posita dan petitum gugatan Para Penggugat untuk mengevaluasi tingkat kecermatan perumusan identitas objek sengketa. Penetapan keberadaan tanah objek sengketa yang berlokasi di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai dengan rincian batas utara (23 m), timur (43 m), selatan (53 m), dan barat (65 m) dinilai telah memberikan gambaran fisik yang pasti dan teridentifikasi. Majelis Hakim memutus menolak eksepsi obscuur libel tersebut karena dalil perbedaan penyebutan pihak berbatasan tidak menghilangkan identitas material bidang tanah yang disengketakan.

Analisis kritis terhadap ratio decidendi hakim mengonfirmasi bahwa perbedaan penyebutan nama pemilik tanah yang berbatasan tidak serta-merta menggugurkan kepastian objek sengketa selama kriteria letak, luas, dan batas-batas fisik pada setiap sisi dapat ditentukan secara definitif. Penilaian identitas tanah dilakukan secara menyeluruh atas kesatuan letak dan keadaan fisik riil di lapangan, bukan berpatokan semata pada dinamika perubahan nama pemilik lahan tetangga. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) berfungsi menguji dan merealisasikan kepastian lokasi fisik objek sengketa guna menghindari kekeliruan eksekusi (error in objecto).

Pendekatan hukum acara perdata yang diterapkan Majelis Hakim sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap serta Sudikno Mertokusumo mengenai kewajiban penyusunan gugatan yang terang dan pasti. Kejelasan identitas objek sengketa menjadi syarat mutlak untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan materiil serta memberikan jaminan perlindungan hak bagi para pihak yang berperkara. Penolakan eksepsi obscuur libel membuka jalan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan tahapan persidangan menuju

pemeriksaan pokok perkara, khususnya pembuktian hak kepemilikan atas tanah serta kualifikasi tindakan penguasaan fisik oleh Para Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak atas Tanah Sengketa

Penolakan seluruh eksepsi formal Para Tergugat mengarahkan Majelis Hakim pada pemeriksaan substansi pokok perkara untuk menetapkan pemilik sah atas tanah sawah sengketa di Pong Paku, Kampung Perang, Desa Cireng. Tatanan kewarisan masyarakat adat Manggarai mengusung sistem kekerabatan patrilineal yang menetapkan anak laki-laki (ata one) sebagai ahli waris utama dan memposisikan anak perempuan (ata peang) mengikut garis keluarga suami. Keberadaan tiga anak perempuan almarhum Herman Pape sebagai pihak Penggugat diakui kapasitas hukumnya (legal standing) oleh Majelis Hakim atas dasar kepentingan memperjuangkan hak keperdataan keluarga yang dirugikan. Penerapan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata membebankan kewajiban kepada Para Penggugat untuk membuktikan peristiwa hukum penyerahan hak tanah, sekaligus mewajibkan Para Tergugat membuktikan bantahan status tanah warisan Nante yang didalilkan belum terbagi.

Klaim kepemilikan Para Penggugat didukung oleh bukti Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 20 Juni 1963 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Desa Cireng tanggal 5 Agustus 2008. Bantahan Para Tergugat yang mendalilkan keberadaan 13 bidang tanah warisan Nante yang belum dibagi kepada garis menyamping (wa'u) diuji melalui penilaian konkrit atas alat-alat bukti persidangan. Bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Pem.019/264/DC/VIII/2020 (P.8) beserta keterangan saksi Largus Nahu dan Kanisius Kebabu mengonfirmasi kedudukan enam anak almarhum Herman Pape. Majelis Hakim mengintegrasikan norma adat living law berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Kompilasi Hukum Adat Pertanahan Kabupaten Manggarai (FH UNDANA, 2001) untuk mengukuhkan Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur sebagai ahli waris sah yang berhak secara adat atas peninggalan Herman Pape.

Pengujian riwayat kepemilikan material tanah memperkuat legitimasi penyerahan tanah tahun 1963 dari Nante dan Katarina Muhu kepada Herman Pape. Keterangan saksi-saksi persidangan mengonfirmasi penguasaan fisik tanah oleh Herman Pape pasca meninggalnya Nante pada tahun 1974 hingga wafatnya Herman Pape pada 1 Juni 2018. Bukti Surat Perdamaian tanggal 30 Juli 2008 (P.7), Putusan Pidana No. 06/Pid.B/2008/PN.RUT (P.9), serta Surat Pernyataan Simon Kawe (P.12) secara eksplisit membuktikan bahwa Simon Kawe telah menyatakan diri bukan ahli waris dari Nante dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan tersebut. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga tanah objek sengketa ditetapkan secara sah sebagai milik almarhum Herman Pape yang diwarisi oleh ketiga anak laki-lakinya.

Tahapan penetapan hak atas tanah oleh Majelis Hakim dilaksanakan secara terstruktur melalui empat tahapan pembuktian, yaitu kualifikasi ahli waris, penelusuran dokumen riwayat perolehan tanah, penyelarasan bukti tertulis dengan keterangan saksi, serta harmonisasi norma adat Manggarai dengan hukum pembuktian positif.

Pendekatan pembuktian tersebut sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap mengenai keharusan hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah di persidangan. Konfirmasi hak kepemilikan Para Penggugat menjadi dasar yuridis utama bagi Majelis Hakim untuk menguji ada atau tidaknya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tindakan penguasaan fisik secara tanpa hak oleh Para Tergugat.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/Rtg hakim dan konteks perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan para tergugat yang menguasai dan menggarap tanah waris

Perbuatan Melawan Hukum

Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengacu pada perluasan doktrin yuridis pasca-Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 (Lindenbaum/Cohen). Kualifikasi perbuatan melanggar hukum tidak lagi dibatasi pada pelanggaran norma hukum tertulis, melainkan mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah tata susila, serta asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mengadopsi perluasan kriteria tersebut jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 untuk menilai keabsahan tindakan Para Tergugat atas objek sengketa di Pong Paku.

Unsur perbuatan (handeling) tecermin melalui tindakan fisik aktif Para Tergugat yang menguasai, membajak, dan menanam padi di atas tanah objek sengketa sejak 18 Desember 2019. Penilaian unsur perbuatan tidak semata-mata difokuskan pada kegiatan pertaniannya, melainkan pada tindakan penguasaan fisik secara sewenang-wenang atas bidang tanah sawah yang berdasarkan pembuktian persidangan merupakan hak milik sah Para Penggugat. Tindakan fisik tanpa izin tersebut memicu timbulnya perselisihan hingga memerlukan intervensi aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menghentikan penggarapan lahan.

Unsur melawan hukum (onrechtmatig) terbukti melalui pelanggaran nyata terhadap hak subjektif Para Penggugat yang berkedudukan sebagai pemilik sah tanah warisan almarhum Herman Pape. Majelis Hakim mengonfirmasi keabsahan penyerahan hak tahun 1963 serta kedudukan ketiga Penggugat laki-laki sebagai ahli waris sah secara adat Manggarai sebelum menguji perbuatan Para Tergugat. Kegagalan Para Tergugat dalam membuktikan dalil kepemilikan atas 13 bidang tanah peninggalan Nante mengukuhkan kualifikasi bahwa penguasaan fisik tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak keperdataan orang lain.

Unsur kesalahan (schuld) dianalisis dari iktikad Para Tergugat yang tetap membajak dan menguasai lahan sengketa meskipun telah mengetahui adanya perselisihan hukum serta kegagalan mediasi di tingkat Desa Cireng dan Kantor Camat Satar Mese Utara. Tindakan pencegahan penerbitan sertifikat ke BPN Manggarai membuktikan kesadaran penuh Para Tergugat atas sengketa yang sedang berlangsung. Dalil Para Tergugat yang menyatakan penggarapan lahan dilakukan secara terpaksa

demi mendesak pembagian warisan tidak mengeliminasi sifat kesalahan maupun iktikad buruk dalam melakukan penguasaan fisik secara melawan hak.

Unsur kerugian (schade) tecermin dari terhalangnya Penggugat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah sawah untuk kebutuhan keluarga sejak Desember 2019. Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 atas keresahan serta tekanan batin. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengakuan hak serta pengosongan lahan namun menolak tuntutan ganti rugi finansial karena dinilai tidak terbukti secara riil dan bersifat berlebihan. Penolakan ganti rugi finansial tidak mengeliminasi terpenuhinya unsur kerugian, mengingat pemulihan hak kepemilikan dan perintah penyerahan tanah dalam keadaan kosong berkedudukan sebagai bentuk pemulihan hak subjektif (in natura) atas kerugian yang dialami Para Penggugat.

Jurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum

Penyelesaian sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah mensyaratkan adanya kepastian hukum serta konsistensi penerapan doktrin melalui norma yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelusuran yurisprudensi berfungsi menguji pola penalaran hakim dalam mengejawantahkan asas keadilan dan kepastian hukum pada praktik peradilan pertanahan. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg mengadopsi kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 sebagai rasio dasar perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas sengketa penguasaan tanah waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 menegaskan perluasan kualifikasi PMH bahwa tindakan melanggar janji perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atas dasar pertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat. Pengertian PMH tidak lagi disempitkan pada pelanggaran pasal undang-undang tertulis, melainkan menjangkau pelanggaran hak subjektif orang lain, norma tata susila, serta asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian pergaulan sosial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng menjadikan Yurisprudensi Nomor 3191 K/Pdt/1984 sebagai rujukan doktrinal utama untuk mengkualifikasikan tindakan penguasaan fisik lahan oleh Para Tergugat.

Korelasi yuridis antara kedua putusan tersebut terletak pada persatuan pijakan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai pelanggaran hak subjektif dan asas kepatutan, meskipun objek serta fakta hukum materiil keduanya berbeda. Objek perkara Yurisprudensi MA Nomor 3191 K/Pdt/1984 berkaitan dengan ranah hubungan keperdataan personal (janji nikah), sedangkan Putusan PN Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg berfokus pada ranah kebendaan berupa penguasaan tanah sawah warisan di Pong Paku. Penerapan kaidah yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa tindakan penguasaan dan penggarapan tanah secara tanpa hak oleh Para Tergugat memenuhi kriteria PMH karena secara nyata melanggar hak subjektif keperdataan Para Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemilik sah.

Analisis Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Menentukan Kepemilikan Tanah Sengketa

Penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan perpaduan sistem hukum adat dan hukum positif memerlukan instrumen analisis doktrinal yang tajam untuk menjamin kepastian hukum (rechtssicherheit) dan keadilan substantif (gerechtigkeit). Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg merefleksikan kompleksitas dialektika antara tatanan hukum waris adat Manggarai yang berbasis patrilineal dengan kerangka hukum acara serta hukum materiil perdata nasional. Kompleksitas tersebut menuntut penguraian mendalam terhadap sinkronisasi norma, ketepatan penerapan yurisprudensi, serta konsistensi logika pembuktian hakim dalam memutus keabsahan hak atas tanah dan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pertimbangan Majelis Hakim menampakkan corak pluralisme hukum yang fungsional. Penggunaan Hukum Adat Manggarai tidak ditempatkan sebagai subordinasi dari hukum perdata barat, melainkan difungsikan secara otonom untuk menyelesaikan persoalan kualifikasi subjek hukum dan legitimasi kewarisan. Rujukan terhadap hasil Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai (Fakultas Hukum UNDANA, 2001) memberikan landasan sosiologis-antropologis yang kuat bagi hakim untuk menetapkan posisi anak laki-laki (ata one) sebagai pemegang hak waris utama, sementara anak perempuan (ata peang) diakui kapasitas formilnya sebagai penggugat tanpa kehilangan hak proteksi keperdataan. Integrasi norma adat tersebut menemukan legitimasi konstitusionalnya melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan badan peradilan untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengujian validitas hak keperdataan atas objek tanah sawah seluas ±1.600 m² di Pong Paku dikembalikan secara ketat kepada mekanisme hukum pembuktian perdata nasional. Beban pembuktian (bewijslast) berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata diterapkan secara konsisten untuk menguji keabsahan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 20 Juni 1963 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Agustus 2008. Pemeriksaan setempat (descente) berlandaskan Pasal 180 RBg jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 memberikan kepastian fisik secara objektif guna menghindari kekeliruan eksekusi (error in objecto). Penolakan eksepsi obscuur libel dan plurium litis consortium membuktikan ketelitian Majelis Hakim dalam memisahkan syarat formil gugatan dari materi pokok perkara. Ketiadaan Simon Kawe sebagai pihak tergugat tidak membatalkan keabsahan gugatan, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa seorang ahli waris berhak bertindak sendiri menggugat pihak ketiga yang menguasai harta warisan secara tanpa hak.

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ini dianalisis melalui kerangka perluasan doktrin onrechtmatige daad pasca-Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 (Lindenbaum/Cohen) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Unsur perbuatan terwujud secara nyata melalui tindakan fisik aktif Para Tergugat yang membajak dan menanam padi di atas tanah sengketa sejak 18 Desember 2019 tanpa persetujuan pemilik sah. Unsur melawan hukum terpenuhi manakala

tindakan penguasaan tersebut melanggar hak subjektif keperdataan Para Penggugat yang telah dikonfirmasi sebagai pemilik sah berdasarkan riwayat penyerahan tanah tahun 1963. Kegagalan Para Tergugat dalam membuktikan dalil kepemilikan atas 13 bidang tanah warisan Nante mempertegas ketiadaan dasar hukum bagi tindakan penggarapan tersebut.

Analisis unsur kesalahan (schuld) memperlihatkan adanya iktikad buruk Para Tergugat yang tetap memaksakan penguasaan fisik lahan meskipun proses mediasi di tingkat Desa Cireng, Kantor Camat Satar Mese Utara, dan pembahasan melalui lembaga adat telah dinyatakan gagal. Dalil pembelaan Para Tergugat yang berkedok tindakan "membuka pikiran" ahli waris lain tidak menghapuskan unsur kesalahan dalam melanggar hak milik eksklusif pihak lain. Unsur kerugian (schade) dan hubungan kausal (causal verband) terbukti secara langsung (direct causation), di mana tindakan penguasaan fisik oleh Para Tergugat menjadi sebab utama hilangnya manfaat ekonomi, terhentinya hasil panen padi, serta timbulnya penderitaan psikologis bagi Para Penggugat. Penolakan tuntutan ganti rugi finansial oleh Majelis Hakim tidak mencederai terpenuhinya unsur kerugian, mengingat perintah pengosongan lahan dan penyerahan tanah dalam keadaan kosong berkedudukan sebagai pemulihan hak materiil (in natura) yang paling proporsional dalam sengketa agraria.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg mengenai sengketa kepemilikan serta penguasaan tanah waris di Pong Paku, penyusunan kesimpulan ilmiah diuraikan secara utuh dalam bentuk narasi padat sebagai berikut.

Integrasi normatif dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg merefleksikan penerapan pluralisme hukum yang memadukan Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata positif secara proporsional sesuai ranah substansinya. Hukum Adat Manggarai mendominasi penentuan kualifikasi subjek hukum dan status kewarisan melalui sistem kekerabatan patrilineal, di mana majelis hakim mengadopsi Kompilasi Hukum Adat Pertanahan Kabupaten Manggarai guna menetapkan Ferdinandus Jusman, Mansuetus Nante, dan Thomas Sandur sebagai ahli waris utama dari almarhum Herman Pape. Kerangka hukum perdata dan hukum pembuktian positif difungsikan secara otonom untuk menguji keabsahan riwayat perolehan material tanah, validitas alat bukti tertulis berupa Surat Penyerahan Hak tahun 1963, serta penentuan akibat hukum atas penguasaan lahan sengketa. Harmonisasi kedua sistem hukum tersebut menemukan legitimasi yudisialnya melalui amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan badan peradilan untuk menggali dan merawat nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan penguasaan fisik tanah oleh Para Tergugat diputus oleh Majelis Hakim melalui pemenuhan empat unsur normatif Pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 secara ketat dan berurutan. Penetapan status keabsahan hak keperdataan Para Penggugat dilakukan terlebih dahulu sebagai syarat mutlak sebelum menilai

eksistensi pelanggaran hak subjektif. Unsur perbuatan terwujud nyata melalui tindakan fisik aktif Para Tergugat yang membajak dan menanami lahan tanpa izin sejak 18 Desember 2019. Unsur kesalahan terbukti manakala Para Tergugat tetap memaksakan penguasaan lahan meskipun proses mediasi administratif di tingkat desa, kecamatan, serta lembaga adat telah dinyatakan gagal. Unsur kerugian dan hubungan kausal teridentifikasi secara langsung melalui hilangnya manfaat ekonomi serta terhalangnya hak penguasaan para ahli waris atas tanah sawah tersebut. Konfirmasi pembuktian keseluruhan unsur tersebut mendasari amar putusan hakim yang menyatakan tindakan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menolak seluruh rekonvensi, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.

DAFTAR PUSTAKA

Sistem_Pembentukan_Terpusat_Strategi_Melestari.

Andaru, Viktoria Yeyen, Wihelmus Jemarut. (2025). Hukum Waris Adat Manggarai Dan Hukum Waris Dalam Hukum Positif Dari Perspektif Kesetaraan Gender. di akses pada 15 November 2025 https://doi.org/1046306/rj.v5i1.207

Arto, A.M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chairunnisa, Atikah Rahmi. (2024. Hukum Waris Perdata. Sumatera Utara: UMSU Press.

Dju Bire, Chatryen M., Maria Suryanti Dorman Thoe, Darius Mauritsius. (2025). Penerapan Hukum Adat Terkait Sengketa Tanah Wida Antara Masyarakat Kampung Lawir Dan Masyarakat Kampung Kakor Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. ArtemisLawJournal.

Filo, Krisostomus Raka (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembagian Tanah Warisan serta Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Menurut Hukum Adat Manggarai.

Fitri, Aldiska Adelina Fitri, dkk. (2025). “Melalui Implementasi Hukum Adat Di Kampung Cirendeu” 6, no. 1

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyimpanan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hoge Raad. 1919. Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum/Cohen. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/PN.Rtg.

Https://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017eng8e ne.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttps://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsci urbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publiction/305320484

Hukum Adat. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat

Hukum Positif Dari Perspektif Kesetaraan Gender.

Hulu, Klaudius Ilkam, dkk. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Masriani, Yulies Tiena. (2004). Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Maulindayani, M. (2021). Eksistensi Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Jurnal Hukum Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Andaru, Yeyen, Jemarut. Hukum Waris Adat Manggarai Dan Hukum Waris Dalam

ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Omong, Yasinta. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63.

Ridwan, H. Khudzaifah Dimyati, Aidul Fitriciada Azhari. Hukum Adat. Roscou Pound. (1992). The Introuction to The philodsophy of Law.

Santoso, Moch. (2024). Tinjauan Pustaka Atas Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia. Di akses pada 15 November 2025 https://doi.or/10.59966/yudhistira.v2i2

Soekanto, Soerjono, Soleman B. Taneko. (2021). Hukum Adat Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudja. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Penerbit. Liberty.

Syaputra, Akmaluddin. (2020). Hukum Perdata Indonesia. Citapustaka Media Perintis.

Topuh, Jodelfia, Meylan Masye Maramis, Muhammad Hero Soepeno (2025). Kedudukan Akta Hibah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Kuhperdata. Di akses pada 15 November 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Wihelmus, Krisman. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Of Social Science Research.